

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2018

Kpt No. 44/HK.03.2-Kpt/01/KPU-Kot/VIII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 835/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tentang Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 54/PK.01-BA/01/KIP-Kot/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2018
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
 - Lampiran 1 Halaman.